



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Nengah Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 51 Tahun / tanggal 22 September 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Balegondo RT.03/RW.04, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa di tangkap tanggal 06 April 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 72/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NENGAH AGUNG RESHIYANI Als AGUNG Bin SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENGAH AGUNG RESHIYANI Als AGUNG Bin SUPARMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351

Dikembalikan kepada saksi An. DARNO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa NENGAH AGUNG RESHIYANI Als AGUNG Bin SUPARMO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gunung Bancak atas leter Z termasuk Desa

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa naik ke Gunung Bancak untuk melakukan ziarah kubur ke Makam Maduretno dengan berjalan kaki dan malam harinya terdakwa bermalam di Makam Maduretno, Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari Makam Maduretno di Gunung Bancak, sesampainya di Pinggir Jalan Gunung Bancak atas Ieter Z termasuk Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melihat dan timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO yang diparkir dipinggir jalan dengan anak kunci menancap dan ditinggal oleh saksi DARNO mencari pakan ternak di dalam gunung Bancak tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi DARNO, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI bin SUNAR dengan alamat Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dan dijual kepada saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK warna biru milik saksi DARNO tersebut untuk untuk dijual kepada saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYATMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara pencurian Sepeda Motor milik saksi yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMG Y0260351 milik saksi.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh saksi diparkir di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, dengan posisi kunci menancap dan saksi tinggal mencari rumput didalam hutang gunung bancak.
- Bahwa setelah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi di pinggir jalan, kemudian saksi naik ke gunung ke arah barat kurang lebih 100 meter untuk mencari pakan ternak, kemudian sekira pukul 09.00 wib saat saksi akan pulang 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tidak kembali, saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMG Y0260351, adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diketahui sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, tetapi untuk nopolnya sudah diganti dan untuk body(stripingnya) sudah diganti menjadi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WAGINEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian berupa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMG Y0260351 a/n HADI SUTRISNO, alamat Desa Dukuh Rt. 15 Rw. 03 Kec. Bendo Kab. Magetan milik korban Darno yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO yang diparkir dipinggir jalan dengan anak kunci menancap dan ditinggal oleh saksi DARNO sedang mencari pakan ternak di dalam gunung Bancak tanpa sepenuhnya dan seizin dari saksi DARNO terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI bin SUNAR dengan alamat Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dan dijual kepada saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugiannya yang di alami korban kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

3. **DIDI SUPARDI Bin SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian Sepeda motor milik korban Darno;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di gudang rosok milik saksi yang beralamat di Ds. Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna biru, Noka :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LF3XCG0A5YA087098, Nosis : IP50FMG Y0260351 dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosis : IP50FMG Y0260351 dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dan akan terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosis : IP50FMG Y0260351 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa awalnya saksi sempat merasa curiga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijual terdakwa kepada saksi, dan pada saat saksi bertanya milik siapakah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik seorang tukang kayu yang beralamat di Kab. Magetan yang tidak bisa membayar hutang kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor milik tukang kayu tersebut diambil oleh sebagai pengganti pembayaran hutang.
- Bahwa sepeda motor yang dijual terdakwa ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diketahui sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan dari hasil penangkapan tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosis: IP50FMG Y0260351 yang saksi beli dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait perkara pencurian Sepeda Motor milik korban Darno yang di lakukan Terdakwa;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351.
- Bahwa pencurian tersebut berasal pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 terdakwa pergi ke rumah kakeknya yang beralamat di Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa naik ke gunung Bancak dengan maksud ziarah kubur ke makam Maduretno dan malam harinya terdakwa beristirahat disana, kemudian sekira pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari makam Maduretno di gunung Bancak, sekira pukul 08.00 wib sesampainya di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351 diparkir dalam kondisi kunci masih menancap, dan dikarenakan tidak ada orang disekitar lokasi kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menancap tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinyalakan dan setelah berhasil dinyalakan, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinaiki untuk meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian barang hasil melakukan pencurian tersebut oleh terdakwa dibawa menuju gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR termasuk Ds. Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo, dan sekira pukul 14.00 wib 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa berhasil dijual tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) bendel BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351 a/n HADI SUTRISNO, alamat Desa Dukuh Rt. 15 Rw. 03 Kec. Bendo Kab. Magetan, bahwa barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dilakukan pencurian oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol terpasang AE 5783 WB, tahun 2001 warna hitam, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351, adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, akan tetapi untuk plat nomor dan warna kendaraan sudah berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351
- 2 (satu) lembar STNK sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351
3. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka: LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMGY0260351

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bsbahi tanda tangan;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian Sepeda Motor milik korban Darno yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa naik ke Gunung Bancak untuk melakukan ziarah kubur ke Makam Maduretno dengan berjalan kaki dan malam harinya terdakwa bermalam di Makam Maduretno, Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari Makam Maduretno di Gunung Bancak, sesampainya di Pinggir Jalan Gunung Bancak atas leter Z termasuk Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melihat dan timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO yang diparkir dipinggir jalan dengan anak kunci menancap dan ditinggal oleh saksi DARNO mencari pakan ternak di dalam gunung Bancak tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi DARNO, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru milik saksi DARNO kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI bin SUNAR dengan alamat Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo dan dijual kepada saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK warna biru milik saksi DARNO tersebut untuk untuk dijual kepada saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi darno mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Nengah Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Nengah**

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa yang berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 terdakwa pergi ke rumah kakeknya yang beralamat di Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa naik ke gunung Bancak dengan maksud ziarah kubur ke makam Maduretno dan malam harinya terdakwa beristirahat disana, kemudian sekira pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari makam Maduretno di gunung Bancak, sekira pukul 08.00 wib sesampainya di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351 diparkir dalam kondisi kunci masih menancap, dan dikarenakan tidak ada orang disekitar lokasi kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menancap tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinyalakan dan setelah berhasil dinyalakan, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinaiki untuk meninggalkan lokasi pencurian.

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian barang hasil melakukan pencurian tersebut oleh terdakwa dibawa menuju gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR termasuk Ds. Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo, dan sekira pukul 14.00 wib 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa berhasil dijual tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351 adalah milik korban Darno sehingga jelas bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "untuk dimiliki" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa yang berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang beralamat di Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 wib, terdakwa naik ke gunung Bancak dengan maksud ziarah kubur ke makam Maduretno dan malam harinya terdakwa beristirahat disana, kemudian sekira pukul 06.30 WIB terdakwa turun dari makam Maduretno di gunung Bancak, sekira pukul 08.00 wib sesampainya di pinggir jalan gunung bancak atas leter Z termasuk Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin: IP50FMG Y0260351 diparkir dalam kondisi kunci masih menancap, dan dikarenakan tidak ada orang disekitar lokasi kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menancap tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinyalakan dan setelah berhasil dinyalakan, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dinaiki untuk meninggalkan lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian barang hasil melakukan pencurian tersebut oleh terdakwa dibawa menuju gudang rosok milik saksi DIDI RIYADI Bin SUNAR termasuk Ds. Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo, dan sekira pukul 14.00 wib 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa berhasil dijual tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351.
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351.

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Darno, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Darno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk LIFAN Nopol AE 2719 PK tahun 2001 warna biru, Noka : LF3XCG0A5YA087098, Nosin : IP50FMGY0260351

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Darno.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2023**, oleh **Leo Sukarno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Fredy Tanada, S.H., M.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyati, S.H.

Untuk Salinan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Suyono,SH
Nip.196606301993031005

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16